



PUTUSAN

NOMOR: 135/Pdt.G/2012/PTA Mdn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Strata 1, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Kota Medan, Selanjutnya disebut **Pembanding**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MEDAN, Selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 810/Pdt.G/2012/PA Mdn.

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.135/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Tanggal 11 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal  
1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap  
PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan Kelas I-A  
untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai  
kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang  
wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat  
serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan  
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untk dicatat dalam  
daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara ini sebesar Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu  
ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Agama Medan, bahwa Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2012  
telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama  
Medan Nomor: 810/Pdt.G/2012/PA Mdn. tanggal 11 September 2012  
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 Hijriyah,  
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada  
tanggal 8 Oktober 2012, sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan  
banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Agama Medan serta telah



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 29  
Nopember 2012 Nomor: 135/Pdt.G/2012/PTA Mdn;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding telah diberi kesempatan  
untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding  
dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang di tentukan dalam  
ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding  
dinyatakan dapat di terima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara  
banding yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara  
persidangan, sekalian salinan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor  
810/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 11 September 2012 M, bertepatan  
dengan tanggal 24 Syawal 1433 H; dan memori banding dan kontra memori  
banding;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas  
dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya dinilai telah tepat  
dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat  
mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, sehingga oleh karenanya  
putusan aquo patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat untuk  
menguatkan putusan tingkat pertama ;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.135/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Mengingat, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 810/Pdt.G/2012/PA Mdn tanggal 11 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 H;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1434 H, oleh kami, Drs. MUHAMMAD IS, S.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAHAP, S.H., dan Drs. H. MUZAMMIL, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H, sebagai  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara.

**KETUA MAJELIS**

Drs.. MUHAMMAD IS, S.H.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, S.H

Drs. H. MUZAMMIL, S.H

**PANITERA PENGGANTI**

Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H.

**Perincian Biaya:**

Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-